ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis 'Urf terhadap Jual Beli Tebu dengan Sistim Tebasan Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri". Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana praktik jual beli tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri dan analisis *'urf* terhadap praktik jual beli tebu tebasan di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pola pikir deduktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis menggunakan *'urf* yang dilihat dari segi kehujjahannya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktek jual beli tebu dilakukan menjelang masa panen tebu biasanya para petani mencari tengkulak untuk melihat lahan tebunya yang siap untuk ditebas. Namun biasanya transaksi jual beli dilakuakn ketika tebu memasuki masa panan sekitar 1-2 bulan lagi, sistim pembayarannya dilakukan secara kontan. Setelah sepakat bahwa lahan tebu yang dijual kepada tengkulak untuk ditebas, kemudian tengkulak memeriksa setap baris atau *larik* tiap lahan tebu untuk mengetahui kualitas tebu yang akan dipanen dan mengetahui seberapa banyak lahan tebu yang layak untuk dipanen setiap lariknya. Sedangkan yang kedua, untuk mengetahui proses akad jual beli tebasan yang dilakukan antara pihak petani dengan tengkulak dan tengkulak untuk rukun dan syaratnya sudah sesuai. Akan tetapi dalam praktek akad jual beli antara pihak petani dan tengkulak dilakukan ketika panen kurang 1-2 bulan lagi,. Tengkulak juga tidak mengetahui apakah nanti mendapat untung atau rugi, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah dan harga anjlok dalam meskipun tebu dalam masa panen. Namun, itu semua sudah menjadi resiko tengkulak dan sudah diperhitungkan sebelumnya, oleh karena itu jual beli tebasan dilihat dari perspektif *'urf* termasuk *al-'urf al-ṣahīh* dikarenakan syarat dan rukunya terpenuhi serta tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, disarankan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli tebasan khususnya petani dan tengkulak untuk melakukan akad jual beli ini sesuai dengan hukum Islam dan *'urf*. Diharapkan untuk kedepannnya jual beli tebasan ini agar transaksi atau akad jual belinya dilakukan ketika memasuki masa panen tebu, serta alangkah baiknya sistim pembayarannya menggunakan uang muka atau DP, sehingga dengan begitu para pihak yang berakad khususnya petani dan tengkulak terhidar dari hal yang tidak diinginkan atau *force majeur* selama akad berlangsung. Karena, dengan begitu kedua belah pihak sama-sama memperoleh keuntungan dengan jual beli tebu dengan sistim tebasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id